



WALIKOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG

TAHUN 2020 NOMOR 26

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG

NOMOR 26 TAHUN 2020

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang 55);
23. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 94);
24. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2019 Nomor 2);

25. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2020 Nomor 3);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2019 terdiri atas:

1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp273.582.932.151,00
b. Dana Perimbangan	Rp574.099.278.956,00
c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah	<u>Rp120.103.623.136,00</u>
Jumlah Pendapatan	Rp967.785.834.243,00

2. Belanja

a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja Pegawai	Rp274.269.057.432,00
2) Belanja Hibah	Rp 11.693.478.600,00
3) Belanja Bantuan Sosial	Rp 2.290.240.000,00
4) Belanja Bantuan Keuangan	Rp 563.199.700,00
5) Belanja Tidak Terduga	<u>Rp 1.780.000,00</u>

Jumlah Belanja Tidak Langsung Rp288.817.755.732,00

b. Belanja Langsung		
1) Belanja Pegawai	Rp	58.739.325.374,00
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp	375.549.834.302,00
3) Belanja Modal	<u>Rp</u>	<u>272.055.204.204,00</u>
Jumlah Belanja Langsung	<u>Rp</u>	<u>706.344.363.880,00</u>
Jumlah Belanja	Rp	995.162.119.612,00
Defisit	(Rp)	<u>1.962.947.953.855,00</u>
3. Pembiayaan:		
a. Penerimaan	Rp	134.421.683.315,00
b. Pengeluaran	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Pembiayaan Netto	<u>Rp</u>	<u>134.421.683.315,00</u>
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	Rp	107.045.397.946,00

Pasal 2

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 4

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 27 Juli 2020

WALIKOTA MAGELANG,



SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 27 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,



JOKO BUDIYONO

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2020 NOMOR 26



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2019

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	
1	PENDAPATAN					
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	958.592.923.000,00	967.785.834.243,00	9.192.911.243,00	100,96	
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	242.404.296.000,00	273.582.932.151,00	31.178.636.151,00	112,86	
1.1.1.1	Hasil Retribusi Daerah	35.000.000.000,00	40.432.696.639,00	5.432.696.639,00	115,52	
1.1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.290.535.000,00	6.942.060.743,00	1.651.525.743,00	131,22	
1.1.1.3	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	9.982.607.000,00	9.098.845.504,00	(883.761.496,00)	91,15	
1.1.1.4		192.131.154.000,00	217.109.329.265,00	24.978.175.265,00	113,00	
1.2	DANA PERIMBANGAN	590.611.504.000,00	574.099.278.956,00	(16.512.225.044,00)	97,20	
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	24.733.997.000,00	19.159.017.863,00	(5.574.979.137,00)	77,46	
1.2.2	Dana Alokasi Umum	455.177.029.000,00	455.177.029.000,00	0,00	100,00	
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	110.700.478.000,00	99.763.232.093,00	(10.937.245.907,00)	90,12	
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	125.577.123.000,00	120.103.623.136,00	(5.473.499.864,00)	95,64	
1.3.1	Pendapatan Hibah	18.672.000.000,00	18.556.798.966,00	(115.201.034,00)	99,38	
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	55.273.984.000,00	49.597.892.921,00	(5.676.091.079,00)	89,73	
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	42.396.139.000,00	42.396.139.000,00	0,00	100,00	
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	9.235.000.000,00	8.665.271.000,00	(569.729.000,00)	93,83	
1.3.6	Pendapatan Lainnya	0,00	887.521.249,00	887.521.249,00	0,00	
2	BELANJA	1.093.001.723.000,00	995.162.119.612,00	(97.839.603.388,00)	91,05	
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	332.577.333.000,00	288.817.755.732,00	(43.759.577.268,00)	86,84	
2.1.1	Belanja Pegawai	314.920.128.000,00	274.269.057.432,00	(40.651.070.568,00)	87,09	
2.1.1.4	Belanja Hibah	11.817.352.000,00	11.693.478.600,00	(123.873.400,00)	98,95	
2.1.1.5	Belanja Bantuan Sosial	4.162.290.000,00	2.290.240.000,00	(1.872.050.000,00)	55,02	
2.1.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	563.205.000,00	563.199.700,00	(5.300,00)	100,00	
2.1.1.8	Belanja Tidak Terduga	1.114.358.000,00	1.780.000,00	(1.112.578.000,00)	0,16	
2.2	BELANJA LANGSUNG	760.424.390.000,00	706.344.363.880,00	(54.080.026.120,00)	92,89	
2.2.1	Belanja Pegawai	64.882.184.000,00	58.739.325.374,00	(6.142.858.626,00)	90,53	
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	404.810.387.000,00	375.549.834.302,00	(29.260.552.698,00)	92,77	
2.2.3	Belanja Modal	290.731.819.000,00	272.055.204.204,00	(18.676.614.796,00)	93,58	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
	SURPLUS / (DEFISIT)	(134.408.800.000,00)	(27.376.285.369,00)	107.032.514.631,00	20,37
3	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	134.408.800.000,00	134.421.683.315,00	12.883.315,00	100,01
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	134.408.800.000,00	134.408.800.314,00	314,00	100,00
3.1.1.7	Penerimaan Kembali Investasi Pemerintah Daerah	0,00	12.883.001,00	12.883.001,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	134.408.800.000,00	134.421.683.315,00	12.883.315,00	100,01
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	107.045.397.946,00	107.045.397.946,00	0,00

WALIKOTA MAGELANG,



SUGIT WIDYONINDITO



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2019

Ususan Pemerintahan : 4.07
Unit Organisasi : 4.07.01
Sub Unit Organisasi : 4.07.01.01

Ususan Pemerintahan Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan
Badan Penelitian dan Pengembangan
Badan Penelitian dan Pengembangan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
5	BELANJA					
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.656.188.000,00	4.374.441.883,00	(281.746.117,00)	93,95	
5.1.00.00.1	Belanja Pegawai	2.090.720.000,00	2.017.460.580,00	(73.259.420,00)	96,50	
5.1.00.00.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.090.720.000,00	2.017.460.580,00	(73.259.420,00)	96,50	
5.1.00.00.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.469.120.000,00	1.409.860.580,00	(59.259.420,00)	95,97	
		1.071.224.735,00	1.037.226.972,00	(33.997.763,00)	96,83	Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
5.1.00.00.1.01.02	Tunjangan Keluarga	103.221.317,00	100.721.282,00	(2.500.035,00)	97,58	Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
5.1.00.00.1.01.03	Tunjangan Jabatan	120.699.125,00	116.830.000,00	(3.869.125,00)	96,79	Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		3	4	5	6	
1	2					7
5.2.19.14.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.175.000,00	3.086.000,00	(89.000,00)	97,20	
5.2.19.14.2.06.03	Belanja Penjilidan	3.310.000,00	3.285.000,00	(25.000,00)	99,24	
5.2.19.14.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	13.920.000,00	13.913.000,00	(7.000,00)	99,95	
5.2.19.14.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13.920.000,00	13.913.000,00	(7.000,00)	99,95	
5.2.19.14.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	16.690.000,00	16.689.160,00	(840,00)	99,99	
5.2.19.14.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16.690.000,00	16.689.160,00	(840,00)	99,99	
5.2.19.14.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.000.000,00	7.500.000,00	(500.000,00)	93,75	
5.2.19.14.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.000.000,00	7.500.000,00	(500.000,00)	93,75	
5.2.19.16	Fasilitasi Kegiatan Seminar Nasional/Internasional	39.900.000,00	31.773.520,00	(8.126.480,00)	79,63	
5.2.19.16.2	Belanja Barang dan Jasa	39.900.000,00	31.773.520,00	(8.126.480,00)	79,63	
5.2.19.16.2.03	Belanja Jasa Kantor	24.000.000,00	16.250.000,00	(7.750.000,00)	67,71	
5.2.19.16.2.03.08	Belanja Sertifikasi	24.000.000,00	16.250.000,00	(7.750.000,00)	67,71	
5.2.19.16.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.900.000,00	15.523.520,00	(376.480,00)	97,63	
5.2.19.16.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.900.000,00	15.523.520,00	(376.480,00)	97,63	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(4.656.188.000,00)	(4.374.441.883,00)	281.746.117,00	93,95	

WALIKOTA MAGELANG

SIGIT WIDYONINDITO